



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Alamat : Kernen RT.05 RW.03 Ngunut Playen, Gunungkidul. Kode Pos: 55861 <https://www.desangunut.gunungkidulkab.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 100.1/38/2026

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN GROUND CHECK (GC) DATA PELANGGAN PLN

TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2026 tentang Dukungan Penyelenggaraan Ground Check (GC) Data Pelanggan PLN Tahun 2026, dalam rangka mendukung akurasi dan validitas data pelanggan listrik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPS akan melakukan Ground Check Data Pelanggan PLN Tahun 2026 pada rentang bulan Maret-Agustus 2026. Ground Check ini merupakan kolaborasi antara BPS dengan PT PLN (Persero) dalam rangka penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
2. Ground Check Data Pelanggan PLN Tahun 2026 bertujuan untuk memperbaiki informasi ID pelanggan PLN dengan informasi penghuni bangunan yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan DTSEN dan program Pemerintah lainnya.
3. Petugas Ground Check adalah petugas baca meteran atau *billman* dari PT. PLN (Persero) yang telah dilatih oleh Instruktur dari BPS. Informasi yang dikumpulkan yaitu mencakup NIK, No HP, Geotag, Foto depan rumah, kepemilikan rumah/bangunan, dan jumlah keluarga yang tinggal di bangunan.
4. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan Ground Check Data Pelanggan PLN Tahun 2026, diminta perhatian Dukuh, beserta seluruh jajaran di wilayahnya untuk memberi dukungan dalam bentuk:
 - a. membantu mensosialisasikan pelaksanaan Ground Check Data Pelanggan PLN Tahun 2026 kepada jajarannya dan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Ground Check Data Pelanggan PLN Tahun 2026 dengan memberikan informasi yang akurat;
 - c. Menyebarkan informasi tentang pelaksanaan Ground Check (GC) Data Pelanggan PLN Tahun 2026 melalui kanal komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kalurahan serta mengoordinasikan penyebaran hingga Tingkat Padukuhan di wilayah masing-masing;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngunut
pada tanggal 23 April 2026
Lurah Ngunut,

Iswanto Hadi